



## PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Misol. Gang 00 No. 00, Banjar Sumuh, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### melawan

Moch. Fachrur Rozi bin Supriyadi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pulau Misol. Gang 00.No. 00, Banjar Sumuh, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 07 Agustus 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



- Propinsi Bali, pada tanggal 18 September 2015, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 243/16/IX/2015 tanggal 21 September 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, namun belum dikaruniai keturunan atau anak.
  3. Bahwa awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
    - a. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan pulang larut/menjelang subuh.
    - b. Bahwa Tergugat sering tidak terbuka kepada Penggugat dan apabila setiap memiliki keinginan harus dituruti, jika tidak maka Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat.
    - c. Bahwa bulan September tiba-tiba Tergugat dalam keadaan marah-marah dan menghancurkan barang-barang rumah tangga hanya gara-gara saat Penggugat keluar membeli makan tidak bisa ditelpon oleh Tergugat. Saat itu juga Tergugat mengusir Penggugat.
    - d. Bahwa keesokan harinya Tergugat juga pergi meninggalkan kediaman bersama. Setelah itu dua bulan kemudian Tergugat sempat mengirim pesan via Washap (WA) kepada Penggugat dengan menanyakan kabar, setelah itu Penggugat sudah tidak menghubungi Penggugat lagi dan hingga saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  4. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
  5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps. yang diumumkan melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 14 Agustus 2017 dan tanggal 14 September 2017 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Elektronik Tanda Penduduk nomor 5171036312920002 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 29 April 2017, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/16/IX/2015 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama :

Saksi PERTAMA, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Misol Gang 00 No. 00, Banjar Sumuh, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Termohon sering minum-minuman yang memabukkan dan sering marah-marah kepada Penggugat bila keinginan Tergugat tidak dituruti;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun lebih karena Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama ;
- e. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- f. Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- g. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Saksi KEDUA, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Misol Gang 00 No. 00, Banjar Sumuh, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman dekat Tergugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Termohon sering minuman arak yang memabukkan dan larut malam baru masuk rumah;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun dan Penggugat pulang ke rumah orang-tuanya ;
- e. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- f. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan kedua saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Dps.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps. yang diumumkan melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 14 Agustus 2017 dan tanggal 14 September 2017 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Peggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Peggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sejak bulan Juli 2016, antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan pulang larut/menjelang subuh.
- b. Bahwa Tergugat sering tidak terbuka kepada Peggugat dan apabila setiap memiliki keinginan harus dituruti, jika tidak maka Tergugat sering marah-maraha kepada Peggugat.
- c. Bahwa bulan September tiba-tiba Tergugat dalam keadaan marah-maraha dan menghancurkan barang-barang rumah tangga hanya gara-gara saat Peggugat keluar membeli makan tidak bisa ditelpon oleh Tergugat. Saat itu juga Tergugat mengusir Peggugat.
- d. Bahwa keesokan harinya Tergugat juga pergi meninggalkan kediaman bersama. Setelah itu dua bulan kemudian Tergugat sempat mengirim pesan via Washap (WA) kepada Peggugat dengan menanyakan kabar, setelah itu Peggugat sudah

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



tidak menghubungi Penggugat lagi dan hingga saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) merupakan akta otentik maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) merupakan akta otentik, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan sering marah-marah kepada Penggugat, sekarang mereka sudah berpisah rumah selama 1 tahun karena Penggugat diusir Tergugat, sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi, maka keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan sering marah-marah kepada Penggugat;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya sehingga kedua belah pihak sudah berpisah rumah, seharusnya sebuah rumah tangga yang baik antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah-tangganya sudah pecah, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, menurut Majelis Hakim dengan kepergian Tergugat selama 1 tahun berarti Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan tidak bertanggungjawab atas keutuhan rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, menurut Majelis Hakim dengan sikap Tergugat yang sering marah tanpa alasan menunjukkan Tergugat bersikap tempramental yang harus dihindari, hal inilah menyebabkan rumah tangga terjadi pertengkaran terus menerus, sekiranya ada permasalahan dalam rumah tangga harus diselesaikan dan dibicarakan dengan baik-baik, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa yang dilakukan Tergugat menyebabkan Penggugat menderita maka mempertahankan rumah-tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan sedangkan kemafsadatan dalam berumah tangga harus dihindari sebagaimana dalil syar'i pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Artinya:

*“Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*

Dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat petitium poin 2, maka Majelis Hakim menetapkan amar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( Moch. Fachrur Rozi bin Supriyadi ) terhadap Penggugat ( Nunung Cahyani binti Atang ), sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,00 ( Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1439 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Hakim Ketua, H. Sudi, SH. dan H. M. Helmy Masda, SH. MH. sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ardiansyah,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran  
Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Sudi, SH.

H . M. Helmy Masda, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Ardiansyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	475.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	566.000,00

( Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put.No.0275/Pdt.G/2017/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11